



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 253TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER  
TAHUN 1441H/2020M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KESEBELAS Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1441H/2020M.
- KESATU : Besaran rerata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per Jemaah Haji Reguler yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau Sumber Lain Yang Sah, serta besaran rerata Bipih untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Tahun 1441H/2020M sebesar Rp69.096.891,00.
- KEDUA : Besaran rerata Bipih per Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp35.158.325,00.
- KETIGA : Besaran rerata Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau Sumber Lain Yang Sah per Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp33.938.566,00.
- KEEMPAT : Menetapkan besaran Bipih bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M sebagai berikut:
- a. Embarkasi Aceh sebesar Rp31.454.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Aceh;
  - b. Embarkasi Medan sebesar Rp32.172.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Embarkasi Batam sebesar Rp33.083.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
  - d. Embarkasi Padang sebesar Rp33.172.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
  - e. Embarkasi Palembang sebesar Rp33.073.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
  - f. Embarkasi Jakarta sebesar Rp34.772.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
  - g. Embarkasi Kertajati sebesar Rp36.113.002,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Barat;
  - h. Embarkasi Solo sebesar Rp35.972.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;

- i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp37.577.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp36.927.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - k. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp37.052.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara;
  - l. Embarkasi Lombok sebesar Rp37.332.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
  - m. Embarkasi Makassar sebesar Rp38.352.602,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
- KELIMA : Menetapkan besaran Bipih bagi PHD dan Pembimbing KBIHU Tahun 1441H/2020M sebagai berikut:
- a. Embarkasi Aceh sebesar Rp65.393.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Aceh;
  - b. Embarkasi Medan sebesar Rp66.111.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Embarkasi Batam sebesar Rp67.022.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
  - d. Embarkasi Padang sebesar Rp67.111.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
  - e. Embarkasi Palembang sebesar Rp67.012.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;

- f. Embarkasi Jakarta sebesar Rp68.711.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
- g. Embarkasi Kertajati sebesar Rp70.051.568,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Jawa Barat;
- h. Embarkasi Solo sebesar Rp69.911.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;
- i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp71.516.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp70.866.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp70.991.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara;
- l. Embarkasi Lombok sebesar Rp71.271.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- m. Embarkasi Makassar sebesar Rp72.291.168,00 untuk PHD dan Pembimbing KBIHU dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

KEENAM : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi Makkah, biaya hidup (*living cost*), dan biaya visa.

KETUJUH : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA digunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup (*living cost*), biaya visa, biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri.

- KEDELAPAN : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih yang ditunjuk oleh BPKH dengan memperhitungkan setoran awal Bipih dan saldo nilai manfaat.
- KESEMBILAN : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA disetorkan ke rekening atas nama BPKH pada BPS Bipih yang ditunjuk oleh BPKH.
- KESEPULUH : Pembayaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA mulai dilakukan pada tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020.
- KESEBELAS : Apabila sampai dengan tanggal 17 April 2020 kuota Jemaah Haji Reguler, kuota PHD, dan kuota Pembimbing KBIHU belum terpenuhi, pembayaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH diperpanjang dari tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020.
- KEDUA BELAS : Dalam hal sampai dengan batas akhir perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS kuota Jemaah Haji Reguler, kuota PHD, dan kuota Pembimbing KBIHU belum terpenuhi, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat memperpanjang waktu pembayaran Bipih.
- KETIGA BELAS : Petunjuk pelaksanaan pembayaran Bipih bagi Jemaah Haji Reguler, PHD, dan Pembimbing KBIHU Tahun 1441H/2020M ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
ACHRUL RAZI